



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 Tahun 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SSSRT adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah

BAB II ...

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSSRT

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan SRT dan SSSRT; dan
- b. penanganan SRT dan SSSRT.

(2) Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. Pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
- b. Pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT; dan
- c. Pendaauran ulang SRT dan SSSRT.

(3) Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan
Penanganan SRT dan SSSRT

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan SRT dan SSSRT;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT.
- (2) Strategi penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan ...

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan SRT dan SSSRT di tahun 2025; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan SRT dan SSSRT di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada senantiasa memperhatikan kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan SRT dan SSSRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Capaian pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSSRT per kapita;

b. besaran ...

- b. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 Tahun 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kutai Timur

Target Pengurangan										
No	Indikator	Tahun								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	106.173,79	77.355,19	78.902,29	80.480,34	82.089,95	83.731,75	85.406,38	87.114,51	
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%	
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	19.111,28	15.471,04	17.358,50	19.315,28	21.343,39	22.607,57	23.913,79	26.134,35	
Teknis Penghitungan										
Jumlah Penduduk		415.553,00	423.864,06	432.341,34	440.988,17	449.807,93	458.804,09	467.980,17	477.339,78	
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa		0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (Ton/hari)		290,89	211,93	216,17	220,49	224,90	229,40	233,99	238,67	
Target Timbulan Sampah Per Tahun		106.173,79	77.355,19	78.902,29	80.480,34	82.089,95	83.731,75	85.406,38	87.114,51	
Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
Pertahun										

		b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	OPD terkait
	c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi : penilaian, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	OPD terkait
	2. Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan			Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	OPD terkait

			3) Edukasi antara lain melalui : pendidkian, ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	OPD terkait
2.	Peningkatan Kinerja penanangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a.Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :													
			a) Anggaran penanangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemlihan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah											Pemkab	OPD terkait
			b) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Pusat dan Provinsi	Pemkab

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 11 Tahun 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	OPD terkait
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	OPD terkait

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kutai Timur

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	75.838,42	77.355,19	78.902,29	80.480,34	82.089,95	83.731,75	85.406,38	87.114,51
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	55.362,05	61.884,15	59.176,72	59.555,45	59.925,66	60.286,86	60.638,53	60.980,16

Teknis Perhitungan

Jumlah Penduduk	415.553,00	423.864,06	432.341,34	440.988,17	449.807,93	458.804,09	467.980,17	477.339,78
Estimasi Timbunan Sampah per Jiwa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Potensi Jumlah Timbunan Sampah (Ton/hari)	207,78	211,93	216,17	220,49	224,90	229,40	233,99	238,67
Target Timbunan Sampah Per Tahun	75.838,42	77.355,19	78.902,29	80.480,34	82.089,95	83.731,75	85.406,38	87.114,51
Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Tahun		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUDMANDAR